

## Urgensi Pembaharuan *Cyber Notary* Dalam Undang Undang Jabatan Notaris Berdasarkan Perkembangan Teknologi

Faza Irfan As Sauri, Yunanto  
Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Semarang  
assaurifaz@gmail.com

### *Abstract*

*Technological development in recent years is developing rapidly. The development of technology, especially computers and communication, also related to internet, namely the form of interconnected networks. With this development, the rule of law also began to adjust to the times, notaries in implementation of their duties also adjusted to the development of stated in the concept cyber notary which is contained in Law No. 2 of 2014. The purpose this research to know and understand the concept of applying cyber notary based on UUJN and also know and understand the urgency of updating UUJN, especially cyber notary based on technological developments. The method used normative juridical. Result of implementation, there is disconnect between UUJN and other laws, especially ITE Law which causes the implementation of cyber notary cannot optimal, so the need for updating UUJN, especially related to cyber notary regulation to align with technological advances. The conclusion that there are still some rules that are not yet in accordance with Cyber Notary, namely in the ITE Law, so it needs to be further regulated by implementing cyber notary rules clearly.*

**Keywords:** *cyber notary; concept; reform*

### **Abstrak**

Perkembangan teknologi dalam beberapa tahun terakhir berkembang secara cepat. Berkembangnya teknologi terutama komputer serta komunikasi dapat berhubungan juga dengan internet yaitu berupa jaringan yang saling terhubung. Dengan perkembangan tersebut aturan hukum pun mulai menyesuaikan dengan perkembangan zaman, notaris dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya juga menyesuaikan dengan perkembangan hal ini tertera dalam konsep *cyber notary* yang mana terdapat dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan memahami konsep penerapan *cyber notary* berdasarkan UUJN dan juga mengetahui serta memahami urgensi pembaharuan UUJN khususnya *cyber notary* berdasarkan perkembangan teknologi. Metode yang digunakan ialah yuridis normatif. Hasil dalam pelaksanaannya masih terdapat ketidaktersinambungan antara UUJN dengan Undang-Undang lainnya terutama UU ITE yang menyebabkan pelaksanaan *cyber notary* yang tidak optimal, serta perlunya pembaharuan UUJN khususnya terkait pengaturan *cyber notary* untuk menyelaraskan dengan kemajuan teknologi. Simpulan berupa masih terdapat beberapa aturan yang belum sesuai dengan *cyber notary* yaitu dalam UU ITE, sehingga perlu diatur lebih lanjut mengenai aturan *cyber notary* secara jelas.

**Kata kunci:** *cyber notary; konsep; pembaharuan*

## A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi selalu terus menerus, terutama di bidang elektronik banyak sekali perkembangan yang terjadi saat ini. Teknologi elektronik sudah mulai berkembang dari dahulu dan sampai detik ini masih mengalami perkembangan juga. Perkembangan teknologi elektronik tidak lepas juga didalamnya dari perkembangan komputer dan komunikasi. Perkembangan teknologi saat ini berupa komputer dan komunikasi mengacu pada jaringan komputer yang mengarah pada internet. Pada umumnya, jaringan komputer merupakan gabungan komputer serta alat perangnya yang terhubung dengan jaringan komunikasi yang mendukung komunikasi antara pengguna dan memungkinkan para penggunanya untuk saling bertukar data serta informasi (Sitompul, 2012).

Melihat perkembangan zaman yang semakin maju dan modern menyebabkan perkembangan dari revolusi industri 4.0 (*four point zero*) menuju revolusi *Society 5.0* (*five point zero*). Adapun revolusi *Society 5.0* (*five point zero*) adalah masyarakat dimana terpusat pada manusia yang menyelaraskan kehidupan antara kemajuan teknologi dalam penyelesaian masalah sosial dengan menggunakan sistem yang berhubungan dengan internet dan keadaan nyata (Hendarsyah, 2019). Tujuan dari revolusi *society* adalah untuk mewujudkan masyarakat dimana manusia dapat menikmati kehidupan. Perkembangan teknologi ada bukan hanya untuk segelintir orang melainkan secara menyeluruh. Meskipun *society 5.0* bermula dari Jepang tapi tujuannya bukan hanya untuk negara itu saja melainkan untuk seluruh negara. Melihat perkembangan zaman yang semakin maju juga mendorong perkembangan di aspek yang lainnya berupa aspek ekonomi, budaya, *social* ataupun dalam aspek hukum.

Di Indonesia tidak lepas juga terdapat perkembangan dari aspek hukum yang mengikuti perkembangan teknologi saat ini yaitu Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dapat disebut juga dengan UU ITE. Serta Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam hal ini UU ITE mengatur aturan hukum mengenai jalannya informasi dalam teknologi saat ini berupa internet dan juga transaksi transaksi yang digunakan secara elektronik.

Notaris merupakan pejabat umum dalam pembuatan akta, atau secara jelasnya merupakan pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik (akta notaris) dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN atau undang undang lainnya, hal ini berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas

Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang kemudian dikenal dengan UUJN.

Berkaitan akta, akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semua dengan sengaja untuk pembuktian (Mertokusumo, 1993). Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang oleh penguasa menurut ketentuan yang telah berlaku dan ditetapkan, baik dengan atau tanpa bantuan dari pihak-pihak yang berkepentingan, serta mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Akta otentik tersebut memuat keterangan seorang pejabat yang menerangkan tentang apa yang dilakukan atau dilihat di hadapannya (Thamrin, 2011).

Akta otentik yang dibentuk oleh notaris, mempunyai kekuatan hukum yang bersifat sempurna, adapun yang dimaksud sempurna adalah apabila suatu pihak mengajukan suatu akta notaris, hakim harus menerima serta menganggap apa yang dibentuk dibuat serta dituliskan dalam akta notaris tersebut merupakan kebenaran sampai dapat dibuktikan sebaliknya, sehingga hakim itu tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian lagi (Subekti, 2003). Berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata, Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang. Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna didasarkan pada Pasal 1870 dan Pasal 1871 KUH Perdata, adapun kekuatan pembuktiannya sebagai berikut:

1. Lahiriah;
2. Formil; dan
3. Materiil.

Adapun kewenangan notaris dijabarkan dalam Pasal 15 UUJN, menjelaskan yang intinya sebagai berikut:

1. Membuat akta otentik, memastikan tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta;
2. Mengesahkan tanda tangan serta menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
3. Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
4. Membuat kopi dari asli surat dibawah tangan berupa Salinan;
5. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
6. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;

7. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; dan
8. Membuat akta risalah lelang.

Sebagaimana kewenangan notaris yang telah dijelaskan diatas, terdapat kewenangan lainnya yang dimiliki notaris berdasarkan undang undang yang mengaturnya. Adapun dalam hal ini dijelaskan dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf dan hipotek pesawat terbang.

*Cyber notary* merupakan konsep terbaru yang terdapat dalam UUJN. Pengertian *cyber notary* adalah konsep terbaharukan berupa kewenangan notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dengan cara elektronik, sebagai perantara media utama untuk membuat akta notaris, yang sebelumnya akta yang tertuang dalam bentuk kertas dan dihadiri secara langsung menuju akta secara elektronik dalam kehadiran dan pembuatannya dapat dilakukan secara elektronik (internet) (Merlyani, Yahanan, & Trisaka, 2020).

*Cyber notary* merupakan terobosan baru untuk menyeimbangkan kemajuan teknologi yang terjadi pada saat ini. Akan tetapi apakah dalam UUJN telah mengakomodir semua aturan tentang *cyber notary* ataupun aturan notaris dalam rangka mengimbangi kemajuan teknologi.

Teori hukum pada dasarnya ialah disiplin hukum yang mana dalam prespektif interdisipliner menganalisa macam macam aspek, seperti gejala hukum secara tersendiri ataupun keseluruhan baik dalam konsep teoritis. Teori hukum dalam pengolahan praktisnya, yang mana memberikan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik serta penjelasan yang lebih jelas terhadap bahan yuridis (Suteki & Taufani, 2020). Teori hukum yang digunakan peneliti dalam penelitian berupa :

- a. Teori Kewenangan

Kewenangan digambarkan oleh Ridwan H.R berupa “keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik”. Berbeda dengan kewenangan, wewenangan merupakan makna yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, hal ini berupa keseluruhan aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik dalam hubungan hukum publik (Ridwan, 2011).

Kewenangan dalam hal pengertian terdapat perbedaan dengan wewenang, kewenangan (*authority, gezag*), merupakan kekuasaan formal, kekuasaan ini bersumber dari undang-

undang, akan tetapi wewenang hanya mencakup sesuatu tertentu daripada kewenangan itu sendiri, Dengan kata lain bisa dikatakan lingkup tindakan hukum publik. Lingkup wewenang pemerintahan selain itu juga tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), lalu wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas jabatannya. Adapun sumber kewenangan didasarkan pada tiga hal berdasarkan Undang Undang Administrasi Pemerintahan yaitu berdasarkan Atribusi, delegasi dan mandat.

b. Teori Kepastian Hukum

Satjipto Rahardjo menjelaskan “kepastian hukum, merupakan inti dari peraturan hukum karena hal ini berupa dasar dari lahirnya peraturan hukum, serta *ratio legis* peraturan hukum.” Kepastian hukum juga merupakan asas dari negara hukum, sebagai landasan dari undang-undang, kepututan, keadilan dalam setiap tindakan kebijakan yang dilakukan oleh penyelenggaraan negara. Kepastian hukum dapat juga diartikan sebagai suatu peraturan yang dibentuk dan dibuat kemudian diundangkan secara sah karena hal mengatur secara pasti dan jelas (Syahrani, 2008).

Kepastian merupakan keadaan yang jelas dan pasti, dalam hal ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus mengikat serta adil. Jelas dan pasti ini dapat sebagai pedoman kelakuan, karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang mana dapat dinilai secara patut dan pantas. Hukum yang bersifat adil barulah dapat dilaksanakan dengan pasti dan dapat menjalankan fungsinya. Selain itu kepastian hukum merupakan persoalan yang hanya dapat bisa ditemukan dalam jawaban secara normatif, bukan sosiologi (Rato, 2010).

Adapun dalam permasalahan ini, penulis tertarik untuk membahas dengan rumusan masalah yaitu Bagaimana konsep penerapan *cyber notary* berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014, serta bagaimana urgensi pembaharuan UUJN khususnya *cyber notary* berdasarkan perkembangan teknologi?.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami konsep penerapan *cyber notary* berdasarkan UUJN demi mencapai kepastian hukum dan juga mengetahui serta memahami urgensi pembaharuan UUJN khususnya *cyber notary* berdasarkan perkembangan teknologi.

Penelitian ini dilaksanakan berbeda dengan penelitian sebelumnya yang mana untuk menghindari plagiatisme dan menjamin keaslian penulisan, peneliti mencantumkan penelitian yang sejenis tapi tidak sama antara lain artikel penelitian jurnal yang dilakukan oleh Muhammad Farid A dengan judul Urgensi Pengaturan *Cyber Notary* dalam Mendukung Kemudahan Berusaha di

Indonesia. Penelitian dalam jurnal tersebut membahas tentang konsep *cyber notary* secara umum dan juga membahas tentang *cyber notary* yang mana dapat mendukung kemudahan dalam kegiatan usaha di Indonesia (Alwajdi, 2020). Selanjutnya Artikel yang dilakukan oleh Fadhila Risqi yang berjudul *Impelemntasi Cyber Notary di Indonesia ditinjau dalam Upaya Reformasi Birokrasi Era four point zero*. Penelitian ini membahas tentang manfaat dari penerapan *cyber notary* di Indonesia dalam upaya reformasi birokrasi era 4.0 serta perkembangan dari aturan konsep dan pelaksanaan *cyber notary* di negara *civil law* yaitu Belgia dan Perancis (Rizqi & Sari ., 2021). Artikel jurnal yang dilakukan oleh Cheung Joan Karmel Toryanto dengan judul *Urgensi Pengaturan Pelaksanaan Cyber Notary Terkait Dengan Pandemi Covid-19* (Toryanto, 2022). Adapun penelitiannya berkaitan dengan konsep umum pelaksanaan *cyber notary* serta pentingnya pembaharuan UUJN dalam masa pandemi.

Didasarkan penelitian diatas terdapat kesamaan berupa manfaat dalam penerapan *cyber notary* yang dilakukan oleh notaris, akan tetapi dalam penelitian ini yaitu tentang Hambatan Pelaksanaan Serta Urgensi Pembaharuan Cyber Notary Berdasarkan Kemajuan Teknologi merupakan gagasan penulis sendiri. Adapun perbedaan dengan yang lainnya ialah dalam artikel penelitian ini penulis dalam proses untuk dapat melakukan *cyber notary* terdapat hambatan dalam penerapan *cyber notary* yang belum optimal serta ketertinggalan UUJN terutama *cyber notary* berdasarkan perkembangan teknologi.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian yang dilaksanakan dalam penelitian ini berupa yuridis normatif. Yuridis normatif intinya merupakan penelitian dari bahan pustaka. Penelitian dengan pendekatan yuridis normatif, peneliti mengonsepsikan hukum sebagai sistem yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan hukum masyarakat (Sumitro, 2005). Selanjutnya mengenai Spesifikasi penelitian ialah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menjabarkan suatu hal atau peristiwa. Adapun sumber data dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka yang mana berasal dari data sekunder, serta teknik analisis data dilakukan dengan cara kualitatif, data yang telah diperoleh akan dianalisis dan dirangka serta susun secara sistematis.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Konsep Penerapan Cyber Notary Berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014**

*Cyber notary* sebagai salah satu inovasi, tertulis dalam Pasal 15 UUJN, menyebutkan bahwa: selain kewenangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini dijelaskan lebih lanjut, tertera dipenjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN tersebut, yaitu: yang dimaksud kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang undangan antara lain kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf dan hipotek pesawat terbang.

Selanjutnya mengenai pengertian dari *cyber notary* tidak dijelaskan lebih lanjut oleh undang undang jabatan notaris. Maka dalam hal ini, konsep *cyber notary* dapat dilihat dari pengertian dari para ahli. Konsep *cyber notary* menurut R.A. Emma Nurita, yaitu konsep *cyber notary* untuk sementara dapat dimaknai sebagai notaris yang menjalankan tugas dan kewenangan jabatannya dengan berbasis teknologi informasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi notaris, khususnya dalam pembuatan akta (Putri & Budiono, 2012).

Mengenai penjelasan transaksi elektronik dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UU ITE, yang menjelaskan bahwa: Transaksi Elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilaksanakan dengan metode menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Jadi *cyber notary* dapat dilakukan dengan komputer, jaringan komputer dalam hal ini berupa internet dan atau media elektronik lainnya.

Dilihat dari penjelasan diatas bahwa pada dasarnya belum ada ketentuan yang jelas mengenai *cyber notary* dan dalam pengertiannyapun belum diatur secara jelas sehingga dapat dapat digarisbawahi bahwa *cyber notary* merupakan kewenangan notaris dalam menggunakan teknologi terutama elektronik yang digunakan, dalam mengimbangi kemajuan teknologi, serta untuk mempermudah proses dalam pembuatan akta. Akan tetapi dalam hal melakukan *cyber notary* yang mempermudah bagi notaris, notaris juga tidak bisa lepas tanggung jawab dari kewajibannya. Adapun dalam pelaksanaan tugas dan jabatan notaris sebagaimana berhubungan dengan *cyber notary* ialah Pasal 16 ayat (1) huruf m yang menjelaskan intinya membacakan akta di hadapan penghadap, dihadiri paling sedikit dua saksi atau empat saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan serta ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan juga notaris.

Pasal 16 ayat (1) huruf m tersebut menjelaskan bahwa notaris harus membacakan secara langsung kepada penghadap yang membuat akta, maupun saksi yang ada serta langsung

dilakukannya penandatanganan, apabila salah satu aspek yang ada di Pasal 16 ayat (1) huruf m tidak dilakukan maka ini akan berakibat pada keabsahan dari keotentikan akta tersebut. selain itu pembacaan akta wajib dilakukan karena hal ini mempunyai tujuan yaitu:

- a. Agar notaris dapat mengemukakan kebenaran isi akta kepada para pihak yang bersangkutan langsung;
- b. Agar pihak-pihak benar memahami dan mendalami mengenai keaslian isi akta, sehingga pihak-pihak yang akan datang tidak akan membantah bahwa mereka tidak mengetahui syarat-syarat yang dapat merugikan mereka karena telah membaca dan memahami isi dari akta tersebut;
- c. Memperjelas lagi kepada para pihak bahwa isi akta itu telah sesuai dengan kesepakatan pihak yang bersangkutan;
- d. Sangatlah penting bagi seorang notaris untuk membaca akta di hadapan para pihak agar kedua belah pihak mengetahui isi dari akta yang telah di jelaskan oleh mereka, sebelum menandatangani, dan isi akta itu jelas sesuai dengan keinginan mereka. Jika salah satu diantara para pihak tersebut berpendapat bahwa yang tercantum tidak sesuai dengan keinginannya, ia dapat meminta peserta lain untuk mengganti isi dari akta itu sendiri, dan jika tidak ada kesepakatan tentang isi akta yang sedang diperdebatkan, ia dapat meminta agar perjanjian itu dibatalkan. Dengan mengetahui isi akta, para pihak dapat dengan bebas memutuskan apakah akan menyetujui isi akta; dan
- e. Hal ini meyakinkan para pihak tersebut bahwa apa yang ditandatangani adalah sama dengan apa yang didengar ketika membaca akta. Sebagaimana dinyatakan dalam UUJN Pasal 44 ayat (1), "Begitu akta dibacakan, maka akta itu harus ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi dan notaris, kecuali jika ada penghadap yang tidak bisa melakukan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya. Maka disini notaris berkewajiban membacakan akta kepada para pihak sebelum akta ditandatangani (Merlyani et al., 2020).

Penggunaan *cyber notary* yang dalam hal pembacaan akta dapat dilangsungkan dengan cara video konferensi ataupun dengan kata lain disebut *video call*. Pengaturan video konferensi juga dijelaskan dalam pasal 77 ayat (1) UU PT yang menjelaskan bahwa: selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Adapun, Pasal 77 ayat (4) UU PT juga mengatur: untuk setiap rapat umum pemegang saham

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), risalah rapat harus dibuat dan ditandatangani serta disetujui oleh semua peserta rapat pemegang saham.

Melihat penjelasan dalam pasal diatas maka RUPS dapat diadakan secara video konferensi dan ketika itu notaris juga hadir karena penjelasan pasal tersebut sehingga akan dibuatkan akta risalah rapat, yang kemudian akan dibacakan secara video konferensi pula, sehingga mengenai *cyber notary* dalam peranan pembuatan akta dimana pembacaan akta yang dilakukan secara video konferensi dapat dilakukan. Akan tetapi mengenai pengaturannya hanya terdapat UU PT mengenai RUPS dan belum ada pengaturan yang menjelaskan dalam perihal pembuatan akta yang lainnya dalam pembacaan kepada saksi apakah bisa dilakukan secara video konferensi.

Selanjutnya setelah dilakukan pembacaan, maka dilanjutkan dengan penandatanganan hal ini didasarkan pada Pasal 44 ayat (1) UUNJ, yang menjelaskan bahwa: segera setelah akta dibacakan, akta itu harus ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi dan notaris, kecuali bilamana ada penghadap yang tidak bisa menandatangani dan memberikan alasannya. Hal ini sama dengan kewajiban yang dimiliki oleh notaris yang tercantum pada Pasal 16 ayat (1) huruf m, menyebutkan sebagai berikut: penandatanganan pada saat itu juga, ini menandakan bahwa harus segera dilakukan penandatanganan pada akta yang telah dibacakan oleh notaris, akan tetapi bagaimana jika penandatanganan dilakukan secara elektronik sesuai dengan konsep *cyber notary*. Dalam hal penandatanganan dilakukan secara konsep *cyber notary* maka penandatanganan dapat dilakukan secara elektronik pula.

Pengertian tanda tangan elektronik dijelaskan pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) yang berbunyi bahwa: tanda tangan yang terdiri dari informasi elektronik yang dilampirkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan otentikasi.

Selanjutnya dalam hal melakukan penandatanganan elektronik terdapat syarat syarat yang dimana berakibat pada kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah, adapun syaratnya didasarkan pada Pasal 11 UU ITE, yaitu:

- a. Hanya memberikan kepada penandatangan mengenai data pembuatan tanda tangan elektronik;
- b. Data pembuatan tanda tangan elektronik dalam proses tanda tangan elektronik hanya berada dalam kekuasaan penandatangan;

- c. Semua berkaitan dengan perubahan tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- d. Semua hal berhubungan perubahan informasi elektronik terkait tanda tangan elektronik setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- e. Ada cara untuk mengidentifikasi siapa penandatanganannya; dan
- f. Ada cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatanganan telah menyetujui informasi elektronik yang relevan.

Selanjutnya dalam penjabaran mengenai Pasal 11 UU ITE menjelaskan lebih lanjut tentang hal tersebut yaitu: undang-undang ini dengan jelas mengakui bahwa meskipun tanda tangan elektronik hanya berupa kode, namun statusnya sama dengan tanda tangan biasa pada umumnya, serta mempunyai akibat hukum atas hal tersebut. Persyaratan yang dimaksud dalam pasal ini adalah persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh setiap tanda tangan elektronik. Ketentuan ini memberikan kesempatan secara luas bagi siapa saja untuk mengembangkan metode, teknik, atau proses untuk menghasilkan tanda tangan elektronik.

Dalam penjelasan di atas maka setiap melakukan tanda tangan elektronik harus melengkapi syarat yang ada di atas dan ini merupakan syarat minimum yang harus dipenuhi dan apabila tidak akan berakibat dalam kekuatan hukum atau akibat hukum dari tandatangan elektronik tersebut. Akan tetapi dalam prosesnya akta otentik yang merupakan suatu akta yang sempurna didalam pembuktian, akan menghilangkan kekuatan dari pembuktian tersebut jika akta otentik tersebut ditandatangani secara elektronik hal ini didasarkan pada Pasal 5 ayat (4) UU ITE menjelaskan: ketentuan ayat (1) tentang informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tidak berlaku bagi:

- a. Surat-surat yang diwajibkan oleh undang-undang untuk dibuat secara tertulis
- b. Surat-surat dan dokumen-dokumen yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta-akta yang dibuat oleh pejabat yang membuat akta tersebut.

Jadi jelas, sebuah akta otentik tidak dapat dilakukan penandatanganan secara elektronik walaupun dalam pengaturan sudah ada didalam UU ITE akan tetapi terdapat kontradiksi dalam penandatanganannya dan apabila tetap dipaksakan maka hal ini akan mempengaruhi dalam kekuatan dari akta otentik itu yang mengakibatkan tidak sempurna. Sehingga hal ini belum dapat memberikan suatu kepastian hukum, yang mana menurut Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa kepastian hukum, merupakan inti dari peraturan hukum karena hal ini berupa dasar dari lahirnya peraturan hukum, serta *ratio legis* peraturan hukum, walaupun *cyber notary* merupakan suatu

inovasi baru akan tetapi hal tersebut tidak bisa serta merta dilaksanakan karena belum ada aturan yang jelas dan tumpang tindih aturan UUJN dan UU ITE.

## **2. Urgensi Pembaharuan UUJN Khususnya *Cyber Notary* berdasarkan Perkembangan Teknologi**

Adapun perkembangan teknologi informasi yang terdapat di Indonesia mulai berkembang secara pesat pada abad 20 (dua puluh). Perkembangan pertama dari teknologi informasi di Indonesia yaitu berupa radio, adapun siaran radio pertama di Indonesia kala itu bernama *Nederlands Indie*, ialah *Bataviase Radio Vereniging* (BRV) di Batavia (Jakarta), yang resminya didirikan pada tanggal 16 Juni 1925, jadi lima tahun setelah di Amerika Serikat, tiga tahun setelah di Inggris dan Uni Soviet. Kemudian dilanjut televisi, stasiun pertama televisi Indonesia adalah TVRI dijabarkan sebagai Televisi Republik Indonesia yang diresmikan pada tanggal 24 Agustus 1962. TVRI merupakan stasiun televisi milik pemerintah Indonesia, hingga saat ini banyak bermunculan stasiun televisi swasta. Lalu dilanjut juga dengan peluncuran satelit pertama milik Indonesia yaitu Sistem Komunikasi Satelit Domestik (SKSD) ditahun 1975 dan selesai di tahun 1976 di Amerika Serikat, satelit tersebut diberikan nama Satelit Palapa A1. Selanjutnya perkembangan yang hingga saat ini masih kita rasakan berupa komputer dan internet. Adapun teknologi komputer mulai diperkenalkan di Indonesia dalam kurun waktu tahun 1970-an. Selain itu Universitas Indonesia merupakan perguruan tinggi pertama yang menjadi tempat pengenalan komputer di Indonesia, selain hal itu juga uji coba awal mula internet dilakukan di Universitas Indonesia kurang lebih tahun 1980-an, Tahun 1990-an internet mulai terasa perkembangannya di Indonesia (Mardatila, 2022).

Perkembangan teknologi informasi yang hingga saat ini masih berkembang tidak lain ialah internet, yang mana jaringan internet yang kita rasakan sekarang adalah *fourth-generation technology* (4G), tidak lama lagi akan beralih menjadi *fifth-generation technology* (5G). selain itu ada terobosan terbaharukan lagi dalam internet itu sendiri berupa *Metaverse* yang diperkenalkan oleh Mark Zuckerberg, pendiri *Facebook*. *Metaverse* itu sendiri berwujud dunia virtual yang membawa pengalaman mendekati dunia nyata, bukan sekadar aplikasi semata. Sehingga kedepannya mungkin saja kita dapat melakukan berbagai aktivitas seperti dalam kehidupan nyata seperti berkerja, olahraga, mencari hiburan, secara *online* melalui *Metaverse* (Amaliyah, 2021).

Perkembangan teknologi sangatlah maju dan cepat, adapun hal yang telah di terapkan dalam perkembangan tersebut oleh pemerintah ialah *E-Government*. *E-Government* merupakan penggunaan teknologi informasi di instansi pemerintah atau lembaga publik yang bertujuan untuk membuat hubungan pemerintahan yang melibatkan pemerintah, pelaku bisnis dan masyarakat lebih efisien, efektif, produktif dan responsif. (Hardjaloka, 2014). *E-Government* secara mudahnya merupakan pelayanan dilakukan pemerintah kepada masyarakat secara *online*. Adapun contoh *E-Government* di Indonesia seperti <https://ahu.go.id/> yang mana merupakan sistem dari Direktorat Jenderal Adminstrasi Hukum Umum Ditjen AHU.

Berdasarkan hal diatas sebelum terdapat adanya aplikasi adminstrasi hukum umum *online*, tentu terdapat pengaturan secara hukum yang jelas, rinci dan tidak saling tumpang tindih antar aturan, sehingga barulah dapat diterapkan secara nyata, hal ini berlaku juga terhadap *cyber notary*. Berdasarkan teori kewenangan dalam hal ini Notaris memiliki kewenangan untuk melakukan *Cyber notary*, akan tetapi masih belum terdapat pengaturan secara rinci didalam UUJN dan hanya ada penjelasan secara singkat dalam penjelasn Pasal 15 ayat (3) UUJN, sehingga dalam konsep penerapan *cyber notary* terdapat banyak kendala UUJN sendiri belum mengaturnya. Maka pada prosenya ini mengacu pada peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk UU ITE yang mengatur penggunaan teknologi, atau UU PT, yang mengatur penggunaan konferensi video. Selain itu juga perkembangan teknologi yang mungkin akan dapat dirasakan kita dalam waktu dekat berupa jaringan internet berupa 5G, hal ini dapat mendorong berbagai hal aktivitas menggunakan internet.

Pada dasarnya suatu hukum harus mengikuti perkembangan zaman yang ada, apabila dirasa suatu hukum tersebut sudah tidak relevan atau tidak dapat mampu mengikuti suatu perkembangan zaman, maka hukum tersebut harus mendapatkan perubahan ataupun penggantian. Karena sejatinya hukum itu merupakan suatu aturan yang mengikat tingkah laku manusia yang mana dibuat oleh badan atau lembaga yang berwenang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi jika dilanggar, dalam hal ini apabila hukum itu sendiri sudah tidak relevan, akan menyebabkan tidak dapat mengatur tingkah laku manusia yang mana dapat mengakibatkan gangguan dalam ketertiban.

Adapun undang undang jabatan notaris itu sendiri, bukan dirasa tidak relevan akan tetapi dirasa perlu ada perubahan untuk mengikuti zaman yaitu perlu ada penambahan aturan dalam hal *cyber notary* karena ini merupakan suatu inovasi baru yang mana dalam pelaksanaannya untuk mempermudah notaris dalam pembuatan akta selain itu poin utama juga perlu adanya penyesuaian dengan undang undang yang lainnya terutama UU ITE.

#### D. SIMPULAN

Konsep penerapan *cyber notary* berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 berupa notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangan jabatannya dengan berbasis teknologi informasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi notaris, khususnya dalam pembuatan akta, adapun pelaksanaan yang dapat dilakukan secara berbasis teknologi dan informasi berupa *video call* atau video konferensi sebagai upaya pembacaan akta sebelum dilakukan tanda tangan. Selain itu tanda tangan elektronik belum dapat dilaksanakan sebagai salah satu upaya *cyber notary* yang mana dalam UU ITE menegaskan secara jelas dapat mempengaruhi kekuatan pembuktian dalam akta. Sehingga terdapat tumpang tindih aturan yang mana tidak memberikan suatu kepastian hukum dalam konsep pelaksanaan *cyber notary*.

Perkembangan teknologi sangatlah mempengaruhi berbagai bidang, tidak terkecuali dalam hukum. UUJN merupakan hukum yang berkaitan langsung dengan notaris, salah satu kewenangan notaris dalam UUJN berupa *cyber notary*. Adapun UUJN dirasa perlu dilakukan suatu pembaharuan, yang mana harus memberikan suatu aturan yang jelas sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan juga harus relevan dengan perkembangan teknologi dan informasi yang ada sekarang ataupun yang akan datang karena suatu hukum selain harus memberikan kepastian hukum juga harus relevan atau dapat berjalan seiringan perkembangan zaman

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amaliyah, R. (2021). Mengenal Metaverse, Dunia Virtual Baru di Masa Depan. Retrieved from <http://www.unpas.ac.id/mengenal-metaverse-dunia-virtual-baru-di-masa-depan/>
- Hardjaloka, L. (2014). Studi penerapan E-Government di Indonesia dan Negara Lainnya Sebagai Solusi Pemberantasan Korupsi Di Sektor Publik. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 3, (No. 3), p.435-452. <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i3.35>.
- Hendarsyah, D. (2019). E-Commerce Di Era Industri 4.0 Dan Society 5.0. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol. 8, (No. 2), p.171-184. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v8i2.170>.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 No. 23*)
- Mardatila, ani. (2022). Perkembangan Teknologi Informasi di Indonesia, Patut Diketahui. Retrieved from <https://www.merdeka.com/sumut/perkembangan-teknologi-informasi-di-indonesia-klm.html>

- Merlyani, Dwi., Yahanan, Annalisa., & Trisaka, Agus. (2020). Kewajiban pembacaan akta otentik oleh notaris di hadapan penghadap dengan konsep cyber notary. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya*, Vol. 9, (No. 1), p.36-47. <http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v9i1.358>.
- Mertokusumo, S. (1993). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Putri, Cyndiarnis Cahyaning., & Budiono, Abdul Rachmad. (2012). Konseptualisasi dan Peluang *Cyber Notary* dalam Hukum. *JIPPK*, Vol. 4, (No. 1), p.29–36. <http://dx.doi.org/10.17977/um019v4i1p29-36>
- Rato, D. (2010). *Filsafat Hukum Mencari Dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksabang Presindo.
- Ridwan, H. (2011). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sitompul, J. (2012). *Cyberspace cybercrimes cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: Tatanusa.
- Subekti. (2003). *Pokok Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia.
- Sumitro, R. H. (2005). *penelitian hukum normatif*. Jakarta: Kencana.
- Suteki, & Taufani, G. (2020). *metode penelitian hukum filsafat, teori dan praktik*. Depok: Rajawali Pers.
- Syahrani, R. (2008). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Thamrin, H. (2011). *Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris*. Yogyakarta: Laksabang Pressindo.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.